

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam negara Indonesia sudah mulai banyak terjadi pelanggaran hukum khususnya tindak pidana. Salah satu kota di Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia ialah Kota Jombang. Dimana faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran hukum ialah adanya perkembangan pembangunan yang cepat, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi serta informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup di Kota Jombang.

Salah satu jenis pelanggaran hukum Tindak Pidana ialah pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh banyak orang atau sekumpulan orang terhadap satu atau lebih orang<sup>1</sup>. Tindak pidana pengeroyokan sendiri telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertulis pada pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Akhir-akhir ini telah banyak ditemukan bahwa kebanyakan pelaku dari pelanggaran hukum tindak pidana ialah anak di bawah umur. Salah satunya ialah pelanggaran hukum Tindak Pidana pengeroyokan ini, yang dimana pelakunya adalah anak di bawah umur 18 tahun. Terkait dengan jenis

---

<sup>1</sup> Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, Ummetro, Lampung, hlm 51

tindak pidana dapat diketahui bahwa semua orang yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tertulis pada pasal 10 KUHP yakni berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila pelaku tindak pidana ialah seorang anak yang belum berusia 18 tahun maka berlakulah ketentuan UU SPPA pasal 71 ayat (1) yang berbunyi bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara.

Berdasarkan dengan kasus pengeroyokan anak di kota Jombang ini, pelaku dari pengeroyokan adalah anak yang masih di bawah umur 18 tahun. Dimana tindak pidana pengeroyokan oleh anak ini dilakukan secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama melakukan suatu kekerasan terhadap orang maupun barang. Akibat dari perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak ini menyebabkan si korban mengalami luka-luka berat seperti luka memar ataupun luka parah lainnya pada tubuh si korban.

Dalam kasus ini dengan mengutamakan pemberlakuan diversifikasi pada perkara anak, maka dilakukanlah suatu upaya penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana dengan dilakukan kesepakatan antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mencapai suatu perdamaian pada perkara anak sehingga pertanggungjawaban perkara pidana anak dapat diselesaikan tanpa proses peradilan sehingga anak dapat terhindar dari perampasan kemerdekaan akibat perkara pidana yaitu dengan cara mengharuskan segala perkara anak untuk dilakukan upaya diversifikasi terlebih

dahulu<sup>2</sup>. Anak dapat melakukan upaya diversi apabila berkas ancaman pidana anak tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Apabila upaya diversi telah dilakukan, tetapi tidak tercapainya kesepakatan antara pihak dan tidak adanya titik keberhasilan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan dengan melakukan persidangan perkara anak.

Pada kasus pengeroyokan anak di Pengadilan Negeri Jombang yang ditangani oleh LBPH Kosgoro ini, Advokat turut memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dimana jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memeberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, hal tersebut tertulis di dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Pada kasus yang saya ambil dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah melakukan tindak pidana pengeroyokan di kecamatan Ngoro kabupaten Jombang pada tanggal 24 april 2023. Hal tersebut dimulai pada saat abh bersama dengan rombongan teman-temannya melakukan pemasangan sablon di daerah kecamatan Ngoro kabupaten Jombang, disana abh bertemu dengan korban disaat abh sedang melakukan patrol dalam rangka membangunkan orang-orang sahur. Pada saat itu teman abh mengatakan bahwa korban melakukan adegan mengejek kepada

---

<sup>2</sup> Ayu Ratih, Anak Agung, Luh Putu, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur mengakibatkan Kematian Universitas Warmadewa*, Denpasar, hlm 201

rombongan abh. Atas hal itu abh bersama dengan teman-temannya melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap korban tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab apakah yang membuat si anak melakukan tindakan pengeroyokan tersebut. Dikarenakan anak melakukan satu tindakan pengeroyokan tersebut bisa saja bukan murni karena kehendak atau keinginannya sendiri. Terdapat dua faktor yang membuat si anak melakukan suatu tindak pidana, pertama ialah faktor dari dalam diri san anak sendiri, dan kedua adalah faktor dari luar diri anak, dimana ada sesuatu yang memicu atau mendorong anak untuk melakukan satu tindak pidana. Oleh karena itu penulis disini ingin mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi si anak melakukan tindakan pengeroyokan tersebut. Apakah faktor dari dalam diri anak itu sendiri atau faktor dari lingkungan luarkah yang membuat si anak melakukan tindakan pengeroyokan tersebut. Adapun hal yang ingin penulis ketahui yaitu terkait sanksi atau pertanggungjawaban apakah yang didapatkan oleh si anak terhadap tindak pidana pengeroyokan ini. Sehingga penulis mengambil judul “Prosedur Pendampingan Penanganan Kasus Pengeroyokan Anak di Pengadilan Negeri Jombang Oleh LBPH Kosgoro”.

## **1.2. Tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

### **1.2.1. Tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Tujuan dari pelaksanaan Magang MBKM ini adalah agar penulis dapat mengetahui, memahami, serta mempelajari prosedur penanganan kasus pengeroyokan anak pada pengadilan Jombang oleh LBPH Kosgoro.

### **1.2.2. Kegunaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

#### **A. Bagi Penulis**

Untuk menambah dan memperdalam wawasan atau ilmu bagi penulis mengenai prosedur penanganan kasus pengeroyokan anak pada Pengadilan Negeri Jombang oleh LBPH Kosgoro.

#### **B. Bagi Instansi / Kantor**

1. Dapat menjalin kerjasama antara Lembaga Pusat Bantuan Hukum (LBPH) Kosgoro Jombang dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dan dapat saling bertukar ilmu.
2. Diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan yang membangun dari mahasiswa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap prosedur penanganan perkara terhadap perkara pengeroyokan anak yang di Pengadilan Negeri Jombang oleh LBPH Kosgoro.

#### **C. Bagi Fakultas**

Dapat memberikan kontribusi sumber bacaan di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3. Gambaran Umum LBPH Kosgoro Jombang**

#### **1.3.1. Sejarah Singkat LBPH Kosgoro Jombang**

Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro Jombang didirikan pada tanggal 17 Juli 2019 melalui Surat

Keputusan Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro Kabupaten Jombang dengan berasaskan pedoman perjuangan Kosgoro yang termuat dalam Tri Dharma KOSGORO, yaitu, pengabdian, kerakyatan dan solidaritas. Hadirnya LBPH Kosgoro tidak terlepas dari jasa kader-kader Kosgoro yang aktif di bidang pengacara dan bantuan hukum di mana pembentukan LBPH ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan penegakan hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga dalam konsepsi pergerakan di bidang sosial setiap advokat di LBPH Kosgoro Jombang tidak boleh menekankan pemberian bantuan karena profit. Cita-cita perjuangan LBPH Kosgoro Jombang sendiri identik dengan perjuangan Kosgoro dan perjuangan bangsa pada umumnya, yang mana dalam proses pencapaian tujuannya dilaksanakan secara konsepsional bertahap, berkesinambungan dan dapat berkembang sesuai tuntutan zaman. LBPH Kosgoro Jombang hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan Kosgoro itu sendiri, yakni, untuk bersama-sama menjalankan misi pengabdian pada bangsa, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. LBPH Kosgoro Jombang juga menjadi jawaban sebagai bentuk tekad suatu organisasi kemasyarakatan berperan aktif dalam proses pengamalan Pancasila, Garis Besan Haluan Negara (GBHN) dalam bidang pemerintah baik Hukum dan Keadilan, serta dalam hal pembangunan nasional pada setiap aktualisasi tugas dan tanggung jawab sebagaimana profesinya. LBPH Kosgoro Jombang dapat pula

menjadi senjata bagi organisasi Kosgoro dalam memperkuat eksistensi sebagai organisasi kemasyarakatan independen dan mampu mengikuti dinamika globalisasi guna pengembangan organisasi serta penguatan organisasi dalam segala bidang, khususnya, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

### 1.3.2 Lambang dan Makna Lambang LBPH Kosgoro Jombang



**Gambar 1: Lambang LBPH Kosgoro Jombang**

Sumber: [www.denasetya.com](http://www.denasetya.com)

#### a. Tulisan

Tulisan 'KOSGORO' yang berwarna putih merepresentasikan bendera organisasi yang menggambarkan kesatuan organisasi serba guna gotong royong.

#### b. Warna

Warna merah yang berada di tulisan 'KOSGORO' melambangkan keberanian dalam mewujudkan cita-cita dan nilai perjuangan.

Warna kuning pada gambar beringin melambangkan semangat pengabdian organisasi Kosgoro.

#### c. Pohon Beringin

Gambar pohon beringin menjelaskan sebagai bentuk pengakaran yang kuat dalam masyarakat yang tak tampak, pohon beringin juga diartikan sebagai bentuk pengayoman terhadap masyarakat.

d. Tiga Burung

Tiga Burung dalam Pohon Beringin melambangkan rakyat yang membutuhkan pengayoman atau keadilan.

e. Garis Hitam

Garis hitam di sisi kanan dan kiri melambangkan penegasan perjuangan organisasi Kosgoro untuk mengayomi masyarakat.

#### **1.4. Visi dan Misi LBPH Kosgoro Jombang**


##### 1.4.1 Visi Kosgoro Jombang

Menegakkan hukum, memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

##### 1.4.2 Misi Kosgoro Jombang

Membantu setiap orang yang membutuhkan keadilan atas perlakuan sewenang-wenang atau tidak patut menurut hukum dan kepatutan yang berlaku.

### 1.5. Struktur Organisasi LBPH Kosgoro Jombang



**Gambar 2: Struktur Organisasi LBPH Kosgoro Jombang**

Sumber: Surat Keputusan Nomor: Kep-11-015/PDK Kab.Jombang-Kosgoro/2021

Keterangan:

Dewan Pembina : Sujarwanto, S.H.

Anggota Dewan Pembina : Dr. Supriyanto, S.E., S.H.

Sugiharto, S.E., S.H.

Ketua : Muhammad Shobirin Muttaqin, S.H.

Sekretaris : Darwanto, S.Si.

Bendahara : Tahan Sumahardi, S.E

Advokat : a. Toto Teguh Raharjo, S.H., M.H.

b. Febri, S.H.

c. Mukhammad Khabib Masrur, S.H.

- d. Akhmad Khoirul Huda, S.H.
- e. Aries Hermansyah Hatta, S.H.
- f. Adi Hariyono, S.H.
- g. Agus Salahudin, S.H.
- h. D. Lokma L., S.H.
- i. Titik Hariyati, S.H

## **1.6. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1.6.1 Ketua Dewan Pembimbing LBPH Kosgoro Jombang**

1. Melakukan pengarahan, koordinasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh Badan-badan di lingkungan Kosgoro sesuai dengan pembagian tugas pembedangan yang telah ditetapkan.
2. Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program gerakan di lingkungan Kosgoro sesuai dengan pembagian tugas pembedangan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan pembinaan wilayah selaku Koordinator Wilayah.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Ketua Dewan Pembina bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

### **1.6.2 Anggota Dewan Pembimbing**

1. Membantu Ketua Dewan Pembina melakukan pengarahan, koordinasi, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh badan-badan di lingkungan Kosgoro sesuai dengan pembagian tugas pembedangan yang telah ditetapkan.

2. Membantu Ketua Dewan Pembina dalam memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program gerakan di lingkungan Kosgoro sesuai dengan pembagian tugas pembedangan yang telah ditetapkan.
3. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Pembina lainnya apabila berhalangan hadir.

#### 1.6.3 Ketua LBPH Kosgoro Jombang

1. Melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan lingkup tugasnya agar pelaksanaan program oleh badan yang terkait dapat berjalan optimal.
2. Melakukan koordinasi dengan gerakan di lingkungan Kosgoro sesuai bidang tugasnya agar terwujudnya misi perjuangan Kosgoro secara optimal ditengah tengah masyarakat.
3. Melakukan pembagian tugas dalam bidang-bidang tertentu serta tugas koordinasi bidang.
4. Melakukan pembagian pembedangan tugas dan apabila dianggap perlu dapat dirubah/diperbaiki yang ditetapkan melalui Rapat Pleno PPK Kosgoro

#### 1.6.4 Sekretaris

1. Membantu tugas Ketua Koordinator Bidang dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh badan-badan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.

2. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal apabila berhalangan tugas sesuai dengan penunjukan secara tertulis dari Sekretaris Jenderal.
3. Memimpin dan bertanggung-jawab atas pengelolaan Sekretariat LBPH Kosgoro.
4. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, penataan dan pengembangan organisasi (administrasi keanggotaan dan konsolidasi organisasi) LBPH Kosgoro.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

#### 1.6.5 Bendahara:

1. Membantu mengelola keuangan organisasi sesuai bidang dengan kebijakan yang ditetapkan PPK Kosgoro.
2. Membantu Bendahara Umum apabila berhalangan tugas.
3. Membantu melakukan pengadaan dana organisasi.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara bertanggungjawab kepada bendahara Umum.

#### 1.6.6 Advokat

1. Berperan serta dalam pelaksanaan program-program organisasi sesuai dengan Tri Darma Perjuangan Kosgoro.
2. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan organisasi.
3. Melakukan penegakan dan pelayanan hukum berbasis kemasyarakatan.